



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DENGAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**  
**TENTANG**



**OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK**

**NOMOR : 119/607/PEM.3/2019**

**NOMOR : MoU-12/WPJ.14/2019**

---

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Tana Paser, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si** : Bupati Paser, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, beralamat di Jalan R.M. Noto Sunardi Nomor 01, Tana Paser, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SAMON JAYA** : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 366/KMK.01/UP.11/2016 Tahun 2016 tanggal 20 bulan Mei Tahun 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara, beralamat di Jalan Ruhui Rahayu Nomor 01, Balikpapan, Kode Pos 76114, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak di Kabupaten Paser, **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepakatan

Bersama dengan Nomor : 119/499/PEM.3/2018 dan Nomor : MoU-05/WPJ.14/2018 tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak pada tanggal 13 Juli 2018 dan Nota Kesepakatan Bersama tersebut berakhir pada tanggal 13 Juli 2019.

- b. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melanjutkan kerja sama yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Bersama dimaksud untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang terdiri dari pajak daerah dan pajak pusat dengan pengelolaan yang lebih efektif dan pelayanan yang lebih efisien.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat melanjutkan kerja sama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dan menuangkan pokok-pokok kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk:
  - a. mengoptimalkan penerimaan Pajak;
  - b. meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme aparatur pajak; dan
  - c. memanfaatkan dan memutakhirkan data dan informasi perpajakan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
  - a. tercapainya penerimaan Pajak yang optimal;
  - b. tercapainya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur **PARA PIHAK** yang profesional di bidang perpajakan; dan
  - c. tercapainya pemanfaatan data dan informasi perpajakan yang mutakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan dan konsultasi;
- c. koordinasi;
- d. pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- e. kegiatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi serta wewenang **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat saling mendukung program masing-masing dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, itikad baik dan perlakuan secara adil.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan optimalisasi penerimaan Pajak.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

#### **Pasal 5**

#### **INFORMASI RAHASIA**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan seluruh informasi, data maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").
- (2) Semua Informasi Rahasia diperlakukan secara rahasia oleh **PARA PIHAK** untuk setiap waktu dan keadaan, kecuali sampai saat dimana salah satu Pihak dapat menerima alasan Pihak lainnya secara tertulis bahwa Informasi Rahasia tersebut tidak lagi bersifat rahasia atau informasi tersebut sebelumnya telah diketahui oleh pihak ketiga atau masyarakat.
- (3) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Kesepakatan Bersama telah berakhir dengan sebab apapun.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pertanyaan atau persetujuan yang dilakukan oleh masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui alat elektronik dialamatkan kepada:

**a. PIHAK PERTAMA**

Pemerintah Kabupaten Paser

Alamat : Jl. R.M. Noto Sunardi Nomor 1, Tana Paser, 76211

Telepon : (0543) 21150

e-mail : [kerjasamakabpaser@gmail.com](mailto:kerjasamakabpaser@gmail.com)

Website : <http://humas.paserkab.go.id>

**b. PIHAK KEDUA**

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara

Alamat : Jl. Ruhui Rahayu No. 01 Ringroad Balikpapan

Telepon : (0542) 8860721, 8860723

Faksmili : (0542) 8860722

e-mail : [p2h.kaltim@gmail.com](mailto:p2h.kaltim@gmail.com)

Website : <http://www.pajak.go.id>

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahannya diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.
- (4) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan, sedangkan pengiriman melalui alat elektronik dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban pada alat elektronik.

**Pasal 7**

**BIAYA**

- (1) Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja **PIHAK PERTAMA** dan/atau anggaran **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 9

### KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dalam Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

## Pasal 10

### PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun, sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.

#### PIHAK PERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PASER,



*[Handwritten signature]*

**Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si**

Bupati Paser

#### PIHAK KEDUA

KANTOR WILAYAH DJP  
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA,



**SAMON JAYA**  
Kepala Kantor Wilayah